

**PENURUNAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023
(PERSPEKTIF PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM/**

OLEH :

MAULIDYA DWI SAPUTRI

20103050091

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman meningkat setiap tahunnya, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait dispensasi kawin dalam perundangan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah perkara dispensasi kawin yang paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Permohonan dispensasi kawin dalam rentang tahun 2019 hingga 2022 melonjak tinggi dengan total perkara mencapai 899 permohonan. Namun pada tahun 2023 permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan menjadi 160 perkara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dengan perspektif efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yang berupa tulisan atau temuan yang didapat langsung dari informan yaitu berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman serta didukung dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan. Pertama, faktor yang menyebabkan menurunnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 adalah karena diterapkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu ada dua, pertama terkait syarat administrasi yang harus dipenuhi salah satunya memasukkan surat rekomendasi psikolog. Kedua, adanya kerjasama Pengadilan Agama Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan surat keterangan dokter bagi calon pengantin usia dini sebagai syarat dalam pengajuan dispensasi kawin. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai wujud penerapan Perma dilaksanakan pada tahun 2022 yang mana kemudian baru terlihat hasilnya pada tahun 2023 yaitu penurunan angka permohonan dispensasi kawin tersebut. Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat dikatakan Perma ini efektif atau berpengaruh positif terhadap penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023. Hal ini karena terdapat tiga faktor yang memenuhi yaitu dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Kata Kunci: *Dispensasi Kawin, Perma No. 5 Tahun 2019, Efektivitas Hukum*

ABSTRACT

The number of marriage dispensations at the Sleman Religious Courts increases every year, after the enactment of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that marriage is only permitted if the man and woman have reached 19 years. To fill the void in procedural law regarding marriage dispensation in legislation, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. The Sleman Religious Court has the highest number of marriage dispensation cases in the Special Region of Yogyakarta Province. Applications for marriage dispensation in the period 2019 to 2022 soared high with the total number of cases reaching 899 applications. However, in 2023 applications for marriage dispensation will decrease to 160 cases. Therefore, this research was conducted to find out what caused the decline in the number of applications for marriage dispensation at the Sleman Religious Court in 2023 from the perspective of legal effectiveness.

The type of research used is field research which is descriptive analytical in nature with a legal sociology approach. The data source used is a primary data source, which is in the form of writing or findings obtained directly from informants, namely in the form of interviews with judges at the Sleman Religious Court and supported by secondary data sources. Data collection techniques in this research used documentation and interview methods.

Based on the results of the research that has been carried out, two conclusions can be noted. First, the factor causing the decline in the number of applications for marriage dispensation at the Sleman Religious Court in 2023 is due to the implementation of Perma No. 5 of 2019, there are two, the first is related to administrative requirements that must be fulfilled, one of which is including a psychologist's recommendation letter. Second, there is collaboration between the Sleman Religious Court and the Sleman District Health Service in the service of issuing doctor's certificates for young brides and grooms as a condition for applying for marriage dispensation. The efforts made as a form of implementation of the Perma were implemented in 2022 and the results will only be seen in 2023, namely a decrease in the number of applications for marriage dispensation. Based on the theory of legal effectiveness, it can be said that this Perma is effective or has a positive influence on reducing the number of applications for marriage dispensation at the Sleman Religious Court in 2023. This is because there are three factors that fulfill it, namely the legal factor itself, the law enforcement factor and the facility factor.

Keywords: *Marriage Dispensation, Perma No. 5 of 2019, Legal Effectiveness*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Maulidya Dwi Saputri

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maulidya Dwi Saputri
NIM : 20103050091
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Penurunan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023 (Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197000021998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Dwi Saputri
NIM : 20103050091
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penurunan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023 (Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

Yang Menyatakan



Maulidya Dwi Saputri
20103050091

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-932/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENURUNAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023 (PERSPEKTIF PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDYA DWI SAPUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050091
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Basli, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 96c8f96014355



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66080794c76



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 96c8d03f1409



Yogyakarta, 20 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 46c090c1b08

MOTTO

I can and I will.

Pada akhirnya takdir Allah selalu baik, walaupun terkadang perlu air mata untuk menerimanya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Teruntuk Mama yang selalu saya rindukan, Almh. Yuliani binti M. Yusran. Terimakasih atas cinta kasih sayang yang tidak pernah terputus hingga saat ini.

Kepada Papa M. Wahyudie F. Dirun dan Umi Mulyani, yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kepada Abang Heldi Eka Saputra, dan Adik-adik penulis M. Andhika Tri Saputra, Nabila Saputri, dan Ayasofya Saputri. Terimakasih karena selalu memberi semangat dan menghibur penulis dalam setiap keadaan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah penggantian abjad Bahasa Arab ke bahasa latin. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbana</i>
نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

طَلْحَةَ	Ditulis	Talḥah
حِكْمَةَ	Ditulis	Hikmah

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	Rauḍah al-aṭfāl
-----------------------	---------	-----------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

ا...ى...	Fathah + alif atau ya	Ā
ى...	Kasrah + ya	Ī
و...	Dammah + Wau	Ū

F. Vokal Rangkap

أ...ي	Fathah + ya' mati	Ai
أ...و	Fathah + wau mati	Au

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الْجَلَالُ	Ditulis	<i>Al-Jalālu</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

اهل الراي	Ditulis	<i>Ahl ar-ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
---------------------------------------	----------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap melimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian ilmiah yang berjudul “**Penurunan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023 (Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019)**”. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang

telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian yang sesuai.
6. Segenap dosen dan tenaga pengajar program studi Hukum Keluarga Islam, dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Untuk Almh. Yuliani binti M. Yusran, Ibu kandung penulis yang paling saya rindukan. Terimakasih untuk semua yang selalu engkau usahakan, saya akan berusaha mewujudkan keinginan mu, salah satunya untuk mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih sudah mengantarkan saya sampai di tahap ini.
8. Kepada Papa M. Wahyudie F. Dirun dan Umi Muliyani yang telah bekerja keras dan tak pernah berhenti mendoakan saya. Terimakasih atas perhatian, kasih sayang dan cinta yang besar.
9. Kepada Abang Heldi Eka Saputra dan Adik-adik penulis M. Andhika Tri Saputra, Nabila Saputri dan Ayasofya Saputri. Terimakasih telah menjadi penyemangat, selalu memberikan dukungan serta doa.

10. Sahabat semasa perkuliahan yang selalu kebersamai penulis, Rifdah Firos, Vivi, Fitri, Zada, Farah, Sabina, Ziah, dan Najla. Sahabat semasa SMA hingga sekarang, Aulia, Lathifah, Mizana, Daliya dan Nadhifa. Terimakasih karena selalu menyemangati serta memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas segala bantuan dan selalu menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
11. Rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, terimakasih atas kebersamaannya dan bantuannya.
12. Terakhir untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah berusaha keras dan tetap bertahan. Sejauh ini kamu sudah hebat, besok akan lebih hebat lagi.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah SWT, dan mendapat limpahan Rahmat dari-Nya, aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Muharam 1446 H
31 Juli 2024 M

Yang menyatakan,



Maulidya Dwi Saputri
20103050091

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN.....	22
A. Perkawinan.....	22
1. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan	25
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
4. Hukum Perkawinan.....	31
5. Batas Usia Perkawinan.....	33
B. Dispensasi Kawin.....	37
1. Pengertian dan Dasar Hukum Dispensasi Kawin	37

2.	Regulasi Dispensasi Kawin Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019	39
BAB III	DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN..	47
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	47
1.	Sejarah Pengadilan Agama Sleman	47
2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman.....	52
3.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman	53
B.	Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman ..	53
C.	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023	57
BAB IV	PENURUNAN ANGKA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2023 (PERSPEKTIF PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019)	62
A.	Analisis Peraturan Dispensasi Kawin	62
B.	Perspektif Efektivitas Hukum	67
1.	Faktor Hukumnya Sendiri.....	68
2.	Faktor Penegak Hukum.....	70
3.	Faktor Sarana atau Fasilitas	71
4.	Faktor Masyarakat.....	72
5.	Faktor Kebudayaan	73
BAB V	PENUTUP.....	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		77
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
Lampiran 1.	Terjemah Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Istilah Asing.....	I
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian.....	II
Lampiran 3.	Surat Disposisi Pengadilan	V
Lampiran 4.	Pedoman Wawancara.....	VIII
Lampiran 5.	Bukti Wawancara.....	IX
CURRICULUM VITAE.....		XI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama DI Yogyakarta.	5
Tabel 3.1 Jumlah Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman	54
Tabel 3.2 Penetapan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman.....	55
Tabel 3.3 Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sleman.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Pernikahan merupakan jalan terbentuknya sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan melalui perjanjian yang suci. Pernikahan menjadi satu-satunya sarana yang disahkan sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak sebagai penerus bagi mereka. Hampir semua orang berkeinginan dan memiliki rencana untuk melaksanakannya.¹ Disebutkan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Tujuan ini sesuai dengan Q.S. Ar-Rūm ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

¹ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 15.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Ar-Rūm (30): 21.

Segala sesuatu diciptakan selalu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan guna meneruskan keturunan. Pernikahan merupakan karunia sebagai langkah hidup baru untuk melanjutkan generasi mereka. Sebagai salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat, pernikahan adalah perintah agama, hukum Islam sudah mengatur mengenai hal ini sesuai dengan syari'at. Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya yang akan melaksanakan pernikahan, meliputi tata cara beserta aturannya.⁴ Mengenai anjuran menikah, sebagaimana dalam firman Allah SWT.

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai perkawinan, yaitu pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Kemudian dalam Pasal 4, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah maka diperlukannya persiapan yang matang, dari segi fisik, psikis, dan alat reproduksi. Dalam perkawinan ini menjadi

⁴ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 23.

⁵ An-Nūr (24): 32.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

penting, karena dalam membentuk keluarga diperlukan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang sangat besar. Maka hal ini berkaitan dengan usia saat dilaksungkannya pernikahan.⁸

Aturan mengenai batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki kemudian direvisi menjadi 19 tahun untuk keduanya. Adanya perubahan ini sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak, namun pada nyatanya dispensasi kawin masih dapat diajukan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah syarat usia.⁹ Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dapat dimintakan dispensasi kawin oleh orang tua dari pihak laki-laki dan/atau pihak perempuan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan, disertakan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Meskipun sudah ada perundangan yang mengatur batasan dispensasi kawin, belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus dalam menangani proses dispensasi kawin, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda diantara para hakim.¹⁰

⁸ Cecep Sumarna dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya Pencegahannya*, (Ciputat: Media Kalam, 2019), hlm. 5.

⁹ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia; Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, *Al-ahwal*, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 87.

¹⁰ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fananil, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019*, (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019), hlm. 3.

Untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait dispensasi kawin dalam perundangan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Keduanya saling melengkapi menjadi aturan dan petunjuk untuk merespon berbagai hal mengenai perkawinan khususnya dispensasi kawin. Adanya Perma ini bertujuan untuk memperketat persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, dengan kata lain untuk menghambat perkawinan anak di bawah umur.¹¹ Dalam Perma tersebut terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur tata cara permohonan dispensasi kawin, terlebih pada tahap pemeriksaan perkara yang berbeda dengan sebelumnya. Diperlukannya pertimbangan yang matang dan komprehensif bagi hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, tetap berdasar pada fakta hukum yang ada kemudian digali dari berbagai aspek, juga dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi.¹²

Dispensasi merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan peraturan hukum atau undang-undang yang semestinya berlaku. Dalam hal ini maka dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia minimal menikah dikarenakan adanya hal atau keadaan tertentu. Pernikahan di

¹¹ *Ibid.*, hlm. 88.

¹² Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9, No. 1 (2022), hlm. 4.

bawah umur berdampak negatif sehingga menimbulkan masalah baru, diantaranya rawan perceraian dan rawan kematian ibu serta anak.¹³ Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 menjadi penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin untuk mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung pada November 2019. Alasan penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman sebagai objek penelitian adalah karena di antara pengadilan agama lainnya yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah perkara dispensasi kawin yang paling banyak. Berikut merupakan rincian jumlah putusan perkara permohonan dispensasi kawin.

Tabel 1.1
Jumlah Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin
Pengadilan Agama DI Yogyakarta.

No	Pengadilan Agama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengadilan Agama Sleman	125	287	233	254	160
2	Pengadilan Agama Gunungkidul	108	241	218	171	149

¹³ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (2020), hlm. 37.

3	Pengadilan Agama Bantul	124	238	162	154	109
4	Pengadilan Agama Wates	45	119	79	54	56
5	Pengadilan Agama Yogyakarta	57	72	64	56	40

Sumber : SIPP (Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara) seluruh Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan jumlah putusan perkara di atas, maka dapat diketahui bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman adalah yang terbanyak. Berdasarkan data sistem penelusuran informasi perkara di Pengadilan Agama Sleman, terlihat bahwa permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan, terutama semakin melonjak setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian terjadi penurunan, yaitu pada tahun 2023 terdapat sebanyak 160 perkara dispensasi kawin dengan rincian 145 dikabulkan dan 15 tidak dikabulkan.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dengan perspektif efektivitas hukum.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin merinci hal-hal terkait dispensasi kawin,

¹⁴ STELA, Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman.

mulai dari bagaimana prosedur permohonan dispensasi kawin, syarat-syarat yang harus dipenuhi, penyelesaian perkara dispensasi kawin, hingga upaya hukum. Terdapat perbedaan dalam aspek aturan dan tata cara penyelesaian perkara dispensasi kawin pasca terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Penurunan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023 (Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa faktor yang menyebabkan menurunnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023?
2. Bagaimana pengaruh Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan menurunnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah keilmuan mengenai perkawinan, khususnya terkait dengan dispensasi kawin serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan deskripsi singkat tentang hasil penelitian yang membahas subjek yang sama dengan skripsi ini, yaitu mengenai dispensasi kawin. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan juga untuk mengetahui perbedaan dari penelitian

sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi, jurnal, dan tesis:

Tesis yang ditulis oleh Riha Nadhifah Minnuril Jannah dengan judul “Sikap Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya”. Dalam tesis ini dijelaskan bahwa dikarenakan permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi, maka hakim perlu untuk mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan serta melihat dampak yang akan terjadi. Terkait tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Tetapi dalam Perma tidak tercantum dengan jelas dan rinci tentang alasan mendesak, sehingga dalam memutuskan perkara dispensasi kawin sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan melihat berbagai fakta hukum yang ada. Salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan pihak perempuan, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tema penelitian mengenai dispensasi kawin. Yang membedakan adalah pembahasannya, penelitian ini membahas tentang sikap hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin, kemudian teori yang digunakan pun berbeda.

¹⁵ Riha Nadhifah Minnuril Jannah, “Sikap Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya”, *Tesis*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 125.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”, yang ditulis oleh Muhammad Dwi Atmoko pada tahun 2023. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan dispensasi nikah dikarenakan alasan mendesak yaitu, karena telah hamil, dikhawatirkan zina dan telah melahirkan anak. Berdasarkan teori *sadd az-zari’ah* sejalan guna mencegah tindakan yang membuat berlarutnya hal yang melanggar syari’at Islam.¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam tema penelitian dan objek penelitian, yang membedakan adalah tahun penelitian serta teori yang digunakan.

Skripsi oleh Nurul Hidayati yang berjudul “Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak dalam Perspektif Hukum Islam”. Tulisan ini menyebutkan bahwa terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, dalam Hukum Islam tidak terdapat pembahasan terkait dispensasi kawin, juga tidak ada ketentuan mengenai batasan usia perkawinan. Menurut Hukum Islam dispensasi kawin diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan fiqh. Ketika mengabulkan dispensasi kawin harus berdasarkan asas dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019, karena hukum Islam itu melindungi yang berarti ketika suatu perbuatan itu mempertimbangkan asas tersebut harus

¹⁶ Muhammad Dwi Atmoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 68.

tidak bertentangan.¹⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari subjek penelitian, yang membedakan adalah bahasan, teori dan ruang lingkup serta objek penelitian.

Skripsi dengan judul “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021”, yang ditulis oleh Salsabil Citra Cendana Putri pada tahun 2022. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa setelah perubahan batas usia pernikahan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul meningkat secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2021. Dengan adanya perubahan ini, diharap dapat menjadi upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dan demi kepentingan terbaik untuk anak perlunya semangat pencegahan perkawinan anak. Pengajuan dispensasi kawin harus berdasarkan alasan mendesak, sangat terpaksa untuk dilakukan karena tidak ada pilihan lain.¹⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Yang membedakan bahwa penelitian ini membahas tentang dampak perubahan batas usia pernikahan, objek penelitian dan teori yang digunakan juga berbeda.

¹⁷ Nurul Hidayati, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Kudus, hlm. 59.

¹⁸ Salsabil Citra Cendana Putri, “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 91.

Skripsi yang ditulis oleh Fitriati Salamah dengan judul “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hakim memiliki pemahaman yang beragam mengenai alasan mendesak dalam pemberian dispensasi kawin, seperti sudah eratnya hubungan pasangan dan adanya kekhawatiran orang tua, namun alasan tersebut dinilai belum cukup untuk bisa diterima oleh hakim. Kemudian karena pendidikan yang sudah tidak berlanjut, ekonomi keluarga yang kurang, telah melakukan hubungan badan sehingga terjadinya kehamilan di luar perkawinan. Dari segi kepastian hukum, terkait dengan implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan anak tidak terpenuhi sebab masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan para hakim terkait batasan dispensasi kawin. Karena belum adanya kepastian hukum mengenai batasan dispensasi kawin dalam Perma ini menyebabkan banyak hakim yang mengabulkan dispensasi kawin dengan berbagai alasan, sehingga implementasi Perma dalam upaya meminimalisir perkawinan anak tidak dapat terealisasi karena perkawinan anak masih banyak terjadi melalui dispensasi kawin.¹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari segi tema. Yang membedakan adalah subjek serta objek penelitian, teori yang digunakan pun berbeda, dan fokus bahasan yang berbeda.

¹⁹ Fitriati Salamah, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 74.

Tulisan dalam bentuk artikel oleh Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”. Jurnal ini menyatakan bahwa penetapan dispensasi kawin ini harus menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini dilakukan dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis dari hasil medis dan konsultasi dengan psikolog atau lembaga terkait. Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Mengenai hak anak serta kaitannya dengan proses dispensasi kawin juga selaras dengan Pasal 12 dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak mengemukakan pendapatnya secara bebas dan pendapatnya berhak didengar serta dipertimbangkan untuk mengambil keputusan yang nantinya akan berpengaruh di kehidupannya. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai hak-hak anak tetapi masih perlu regulasi lainnya yang benar-benar mengimpletasikan jaminan terkait hak tersebut. Kenyataannya perkawinan anak justru membuat anak tidak mendapatkan haknya secara maksimal.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi tema penelitian. Yang berbeda adalah dari subjek serta objek penelitian.

²⁰ Allika Fadia Tasya dan Anik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal E-Civics: Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1 (April 2021), hlm. 247.

E. Kerangka Teoretik

Perkawinan sebagai suatu perbuatan lahiriah antara dua insan manusia yang hendak membentuk sebuah keluarga, dengan tujuan agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Mengenai perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.²¹

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas yaitu kehidupan rumah tangga yang harmonis tentu tidaklah mudah, salah satunya diperlukan persiapan dan kematangan psikologis juga alat reproduksi tiap pasangan. Hal ini berkaitan erat dengan usia. Karena belum adanya kematangan fisik dan mental, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia anak maka belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya. Pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai batas usia pernikahan, semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki, direvisi menjadi 19 tahun untuk keduanya. Maka untuk melaksanakan pernikahan di bawah batas usia ini, perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama setempat.²²

²¹ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol 1, No. 1 (Juli 2017), hlm. 111.

²² Ahmad Muqaffi dkk., "Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan", *Journal Of Islamis And Law Studies*, Vol. 5, No. 3 (2021), hlm. 15.

Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimal menikah dikarenakan adanya hal keadaan tertentu. Terdapat dampak negatif juga munculnya permasalahan dalam hal perkawinan di bawah umur, diantaranya rawan perceraian, rawan kematian anak dan ibu, dan rentan kemiskinan.²³

Dalam teori sosiologi hukum terdapat berbagai teori tentang realitas hukum atau efektivitas hukum dalam masyarakat, yang menunjukkan berbagai faktor yang memengaruhi realitas hukum atau efektivitas hukum dalam masyarakat, baik faktor internal ataupun eksternal. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sukses atau mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik. Dalam kamus ilmiah populer kata efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Kata efektivitas ini berasal dari kata efektif, yang berarti suatu akibat atau hasil yang diinginkan terjadi dalam suatu tindakan. Setiap pekerjaan yang efisien dimaksudkan untuk menjadi efektif karena dilihat dari segi hasil dari tujuan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut.²⁴ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang

²³ Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1 (April 2020), hlm. 37.

²⁴ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 149.

mempunyai pengaruh (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak peraturan perundang-undangan itu berlaku.²⁵

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah dikatakan efektif jika ada dampak hukum yang positif, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peraturan perundangan tersebut. Apabila seseorang mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²⁶ Efektivitas hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor:²⁷

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 103.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafinfo Persada, 2022), hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan suatu esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data guna memecahkan masalah penelitian dan menemukan solusi dari suatu masalah.²⁸ Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang datanya diperoleh secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini sumber informasi terdapat di Pengadilan Agama Sleman, yaitu berupa wawancara dengan hakim dispensasi kawin.

²⁸ Marindu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 2897.

²⁹ Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, "Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif", *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis gunakan yaitu deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa dengan data akurat dan diteliti secara sistematis.³⁰ Yang mana hasilnya kemudian dianalisis menggunakan teori. Dalam hal ini maka penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2023 ini kemudian dianalisis menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan efektivitas hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah yang bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini penulis melakukan analisis penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dari perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 menggunakan teori efektivitas hukum.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

6. ³⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama yang berupa tulisan atau temuan penelitian yang didapat langsung dari informan berupa perkataan atau tindakan. Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam serta akurat yang berkaitan dengan tema ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan melakukan analisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan data berupa penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022-2023 mengenai perkara permohonan dispensasi nikah yang ditelusuri melalui website resmi Pengadilan Agama Sleman.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam serta akurat yang berkaitan dengan tema ini.

6. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara, dokumen, juga dokumentasi yang sudah didapatkan. Penulis melakukan analisis data menggunakan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan bentuk kata-kata dan gambar. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif dengan cara menghubungkan ketentuan dan teori yang sudah ada dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Perlu adanya sistematika pembahasan guna memberi gambaran umum tentang penelitian. Dalam penulisan ini, tersusun dari lima bab yang di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan pada penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yaitu menelusuri sumber-sumber penelitian tentang Perma Nomor 5 Tahun 2019

dan dispensasi kawin yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan dan dispensasi kawin. Bab ini terdiri dari tujuan dan hikmah perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum perkawinan, batas usia perkawinan, pengertian dan dasar hukum dispensasi kawin dan regulasi dispensasi kawin berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2019.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, dan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab meliputi: sejarah, visi dan misi, wilayah yuridiksi, struktur organisasi, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman, dan faktor-faktor yang memengaruhi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023.

Bab keempat, berisi tentang analisis penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 ditinjau berdasarkan perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan teori efektivitas hukum.

Bab kelima, merupakan penutup pembahasan yang berisi kesimpulan jawaban atas rumusan masalah, saran-saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan menurunnya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 adalah karena diterapkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu ada dua, pertama terkait syarat administrasi yang harus dipenuhi salah satunya memasukkan surat rekomendasi psikolog. Kedua, adanya kerjasama Pengadilan Agama Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pelayanan penerbitan surat keterangan dokter bagi calon pengantin usia dini sebagai syarat dalam pengajuan dispensasi kawin. Kemudian Pengadilan Agama Sleman juga menjalin kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah DIY dalam pelayanan psikologi kesehatan mental calon pengantin di bawah usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan.
2. Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat dikatakan bahwa Perma ini efektif atau berpengaruh positif terhadap penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan terdapat tiga faktor yang memenuhi yaitu dari faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya kesadaran hukum oleh masyarakat terkait pernikahan di bawah umur mengingat hal-hal negatif sebagai akibatnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat juga orang tua agar dapat memberikan perhatian lebih dan melakukan pengawasan yang lebih kuat terhadap budaya pergaulan bebas yang dapat berimbas pada tingginya angka dispensasi kawin.
2. Diharapkan upaya-upaya yang telah ada dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman dan Pemerintah Daerah guna mengurangi perkawinan anak tetap dilanjutkan bahkan terus mengalami peningkatan dalam pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Almahira, 2015.

B. Al-Hadis

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.

C. Kelompok Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abror, Khoirul, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Atmoko, Muhammad Dwi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Candra, Mardi, , *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Hidayati, Nurul, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Demak dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, IAIN Kudus, 2022.

Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, "Sikap Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Putri, Salsabil Citra Cendana, “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Permana, Sugiri, dan Ahmad Zaenal Fananil, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019*, Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019.
- Rahmawati, Theodora, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Salamah, Fitriati, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: RajaGrafinfo Persada, 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Subekti, dan Tjitrosudibudo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1974.
- Sumarna, Cecep, dan Neng Hannah, *Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya Pencegahannya*, Ciputat: Media Kalam, 2019.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2014.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E. Kelompok Lain

Arsyam, Muhammad, dan M. Yusuf Tahir, “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif, *Jurnal Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* Vol. 2 No. 1, 2022.

Pengadilan Agama Sleman, <https://www.pa-slemankab.go.id>, akses 15 Juli 2024.

Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*, Jakarta: Surya Multi Grafika, 2001.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Sahir, Syafrida Hafni, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

STELA, Statistik Perkara Pengadilan Agama Sleman.

Waruwu, Marinu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method), *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7 No. 1, 2022.

Wawancara dengan Bapak Roni Fahmi, di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 17 Juli 2024.

Wawancara dengan Ibu Adhayani Saleng Pagesongan, di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 8 Mei 2024.

Wawancara dengan Ibu Juharni, di Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 28 Juni 2024.

F. Jurnal

Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia; Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, *Jurnal Al-Ahwal* Vol. 14 No. 1, 2021.

- Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Hidayatulloh, Haris, dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5 No. 1, 2020.
- Huda, Mohammad Nurul Huda, dan Abdul Munib, “Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No. 2, 2022.
- Malisi, Ali Sibra, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1 No. 1, 2022.
- Muqaffi, Ahmad, dkk., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, *Journal of Islamis and Law Studies* Vol. 5 No. 3, 2021.
- Puniman, Ach, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Yustitia* Vol. 19 No. 1, 2018.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, dan Chafidz Syafiuddin, , “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 9 No. 1, 2022.
- Rohmah, Saidatur, “Batas Usia Menikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia”, *Tahkim* Vol. 17 No. 1, 2021.
- Salam, Safrin, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam”, *Jurnal Paguruyuang Law Journal* Vol.1 No. 1, 2017.
- Shodikin, Akhmad, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 9 No. 1, 2015.
- Suryantoro, Dwi Sasa, dan Ainur Rofiq, “Nikah dalam Pandangan Hukum Islam”, *Ahsana Media* Vol. 7 No. 02, 2021.
- Tasya, Allika Fadia, dan Anik Winanti, , “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”, *Jurnal E-Civics: Wajah Hukum* Vol. 5 No. 1, 2021.